

UPAYA SATPOL PP KABUPATEN KARO MENANGGULANGI PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)

Oleh:
Rontang Amos Sembiring¹⁾
dan Parlindungan Marpaung²⁾
Universitas Darma Agung, Medan^{1,2)}
E-mail:
rontang@gmail.com

ABSTRACT

Community disease is a social problem that needs to be handled optimally and professionally. However, in the era of advanced technology, the problem of community diseases is increasing and complex, so that appropriate and effective institutions and coping mechanisms are needed. This study aims at determining the efforts of the Civil Service Police Unit in overcoming community diseases in Karo Regency; and to find out the obstacles faced by the Civil Service Police Unit in overcoming community diseases in Karo District. The research method used in this writing is descriptive research method, with qualitative data analysis by collecting data through observation data, interviews and documentation. Based on this research, it can be concluded that the Karo District Civil Service Police Unit in overcoming community diseases in Karo Regency is still not effective. Obstacles or obstacles faced in overcoming community diseases, are in the readiness of prevention activities that are still not well planned, only limited to conducting patrols or raids, besides that because this year there are non-natural disasters, namely the impact of Covid-19.

Keywords: *Effort, Pamong Praja Police Unit, Community Diseases, Karo District.*

ABSTRAK

Penyakit masyarakat (Pekat) merupakan masalah sosial yang perlu ditangani secara optimal dan profesional. Namun, dalam era teknologi maju saat ini masalah penyakit masyarakat menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penanggulangan yang tepat dan efektif. Tujuan meneliti kasus ini untuk mengetahui bagaimana upaya yang telah dilakukan Satpol PP menanggulangi penyakit masyarakat di Kabupaten Karo; dan hambatan menanggulangi penyakit masyarakat di Kabupaten Karo. Penulis menggunakan metode dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan analisa data kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui data pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Satpol PP dalam menanggulangi penyakit masyarakat di Kabupaten Karo, masih belum efektif. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi penyakit masyarakat (Pekat), adalah dalam kesiapan kegiatan penanggulangan yang masih belum terencana dengan baik, hanya sebatas melakukan patroli atau razia saja, selain itu dikarenakan tahun ini terdapat bencana non alam yaitu dampak Covid-19.

Kata Kunci: *Upaya, Satpol PP, Penyakit Masyarakat, Kabupaten Karo.*

I. PENDAHULUAN

Penyakit masyarakat (Pekat) yang selama ini dianggap subur hanya pada lingkup masyarakat perkotaan, sedikit

demis sedikit sudah mulai menunjukkan perkembangannya hingga ke pedesaan. Memang memprihatinkan jika negara Indonesia yang mayoritas umat

beragama, ternyata penyakit masyarakat (Pekat) tak kunjung habis, bahkan perkembangannya leboh meningkat. Di jaman teknologi informasi seperti sekarang ini bahkan penyakit masyarakat (Pekat) sudah semakin kompleks dan bervariasi modusnya. Lahirnya perkembangan teknologi informasi yang semakin kompleks untuk mempermudah kita beraktifitas, justru mempermudah penyakit masyarakat (Pekat) semakin menyebar. Contohnya: judi online/internet, pornografi, dan lain-lain. Penyakit masyarakat (Pekat) merupakan perilaku menyimpang yang terjadi dalam social masyarakat. Menurut G. Kartasaputra (diakses dari www.jdlh.surakarta.go.id pada tanggal 13 April 2020) mendefinisikan bahwa penyimpangan perilaku yang menjadi penyakit masyarakat adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang tidak sesuai norma-norma yang ada di masyarakat yang dilakukan dengan sadar ataupun tidak.

Beberapa tindakan yang disebut penyakit masyarakat seperti Narkotika Obat-obatan terlarang (Narkoba) dan Minuman Keras (Miras). Narkoba sebenarnya digunakan untuk keperluan medis seperti obat untuk operasi agar tidak terasa sakit. Namun sebagian orang menyalahgunakannya sehingga memberikan dampak buruk. Pada masa sekarang ini, banyak orang terlibat dengan

penyalahgunaan obat-obat tersebut dan bahkan telah menimbulkan banyak kerugian bagi orang lain. Tindakan lain yang dapat dianggap sebagai penyakit masyarakat adalah perilaku mengkonsumsi minuman keras. Sebenarnya miras masih diperbolehkan jika berada pada ambang batas kesehatan yang normal. Di beberapa daerah di Indonesia, terdapat obat herbal seperti jamu yang digunakan sebagai miras, tetapi bermanfaat bagi tubuh. Namun jika dikonsumsi berlebihan dapat menimbulkan mabuk dan mengancam jiwa. Jika peminum miras mabuk dan kehilangan akal sehat karena tidak sadar maka ia tidak dapat mengendalikan dirinya lagi sehingga dapat menimbulkan keresahan bahkan membuat terjadi kerusahan yang berdampak kepada kekerasan bahkan pembunuhan.

Dampak sikap seorang pemabuk cenderung melanggar aturan hukum atau norma-norma yang berlaku. Pemabuk dilarang membawa kendaraan dan jika ketahuan akan ditangkap jika tidak dapat menimbulkan kecelakaan karena ia sudah tidak dapat mengontrol dirinya dan kendaraan yang ia bawa sehingga sering terjadi kecelakaan karena pengemudi yang sedang mabuk. Penyakit masyarakat (Pekat), juga dikenal sebagai ketegangan masyarakat, yang biasa dipakai oleh penegak hukum untuk menyebut ketegangan yang disebabkan oleh

sekelompok orang. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian menjelaskan bahwa penyakit masyarakat yang perlu diwaspadai adalah miras illegal, aktivitas mucikari, prostitusi, hingga perdagangan narkoba (diakses dari <https://www.kompas.com> 18/2/2016). Sedangkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Krishna Murti memaparkan bahwa, perjudian juga penyakit masyarakat yang masih marak di tengah masyarakat. “Judi ini masih marak, padahal kita tahu judi itu dilarang. Mulai togel yang biasanya diikuti oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, sampai judi online yang diikuti masyarakat kelas menengah atas” di Mapolda Metro Jaya, Sabtu 5/9/2015.

Keresahan lain dirasakan oleh Dr. Badikenita Putri Sitepu, ketika menggelar Focus Group Diskusi (FGD) yang berlangsung di Purpur Sage Mapolres Tanah Karo, terkait solusi memberantas penyakit masyarakat (Pekat) seperti judi, narkoba, dan lainnya. Menurut Badikenita Putri Sitepu yang juga putri asal Karo, yang duduk di Komisi I DPD RI membidangi Bidang Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, menjelaskan bahwa cara mengurangi permainan judi dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Karo harus dilakukan semua pihak dan lintas sektor

(diakses www.realitasonline.com 07/11/2019.)

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mengajukan penelitian tentang “Upaya Satpol PP Kabupaten Karo Menanggulangi Penyakit Masyarakat (Pekat) dengan rumusan masalah berikut ini :1. Bagaimana upaya Upaya Satpol PP Kabupaten Karo Menanggulangi Penyakit Masyarakat (Pekat)? 2. Apa kendala atau hambatan dalam Upaya Satpol PP Kabupaten Karo Menanggulangi Penyakit Masyarakat (Pekat).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Penyakit Masyarakat (Pekat).

Secara definitif Pekat atau penyakit masyarakat, merupakan istilah yang baru-baru ini dikenal yang dapat terkait juga dengan kejahatan, tindakan kriminal, penyalahgunaan obat, dan penyimpangan dari norma dan agama. Dikatakan penyakit karena keadaan yang tidak normal dalam diri seseorang. Bahkan sampai pada disfungsi karena tekanan/stress pada seseorang. Penyakit masyarakat adalah kondisi ditengah-tengah masyarakat yang tidak sesuai adat atau norma agama yang menimbulkan keresahan pada masyarakat tempat ia tinggal. (Perda Bukittinggi No.9/2000 terkait penindakan dan penertiban Pekat. Sementara itu, penyakit masyarakat identik dengan penyakit sosial. Karena dalam interaksi sosial

menimbulkan keresahan dan ketidaknyaman yang menyimpang dari kebiasaan hidup bersosial di lingkungannya. Kondisi ini dapat dilihat dari tindakan mengkomsumsi minuman keras, narkoba, penyakit HIV/AIDS, penjaja sex komersial (PSK), judi dan sebagainya. Dampak dari penyakit ini dapat mengganggu masyarakat karena berujung pada tindakan kekerasan bagi diri sendiri maupun orang-orang yang ada di dekat pelaku yang mengalami pekat bahkan mengakibatkan kerusakan atau luka pada property orang dari individual lainnya (diakses dari www.essay.co.id tanggal 13 April 2020).

Berikut pemaparan kegiatan yang dikategorikan penyakit masyarakat (Pekat) yaitu:

1. Perjudian Yang dikatakan mainjudi yaitu setiap permainan yang bertujuan untuk menang. Awalnya dilakukan untuk permainan kesenangan yang jika beruntung bisa menang namun jika sudah candu menaruh ambisi sehingga berani mempertaruhkan uang dan harta yang sebenarnya masih sangat dibutuhkan untuk kehidupannya. Selain itu karena ambisi dan ingin untung besar, uang atau harta yang menjadi milik bersama atau keluarga dijadikan bahan taruhan yang jika kalah

berdampak merusak satu keluarga. Selanjutnya, ketentuan Pasal 1 UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, menjelaskan bahwa tindak pidana perjudian dianggap sebagai kejahatan. Selain itu judi online di internet juga sudah ada terjerat di UU ITE pasal 27 bahwa setiap orang jika tanpa hak dan sengaja mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi terkait dokumen elektronik yang ada muatan perjudian maka terancam pelanggaran UU no.19/2016 psl.45 dan dapat dipidana penjara 6 tahun atau denda 1 milyar.

2. Narkoba seperti Narkotika yang merupakan obat atau zat dari tanaman sintesis yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan hilangnya rasa, perubahan kesadaran yang juga menimbulkan ketergantungan. Sedangkan obat berbahaya yaitu zat baik alamiah atau sintesis dengan khasiat psikoaktif yang menyebabkan perubahan perilaku dan mental dan juga ketergantungan.
3. Miras (Minuman Keras) adalah minuman dengan kandungan alkohol lebih dari 5% dan berakibat

terlalu banyak mengkonsumsi akan hilang kesadaran.

4. Toto Kuda/Toto Gelap adalah sebetuk permainan judi dengan memasang angka-angka yang apabila cocok tebakannya maka akan mendapat keuntungan yang besar.
5. VCD Porno adalah berbentuk kaset VCD yang menayangkan film-film adegan cabul antara lakik-laki dan perempuan sehingga si penonton menjadi timbul hasrat terangsangnya.
6. Wanita Tuna Susila (WTS)/Pekerja Seks Komersil (PSK) adalah seorang wanita yang menjualkan diri/tubuhnya untuk diajak kencan oleh para laki-laki hidung belang yang bukan mukhrimnya dan ssetelah itu akan dibayar sesuai dengan kesepakatan yang telah direncanakan.
7. Perampokan/Pencurian/Penodongan adalah aktivitas seseorang atau kelompok yang tak dikenal guna mengambil barang/harta benda kekayaan orang lain tanpa seizing yang punya dengan pengharapan agar barang/harta benda tersebut mejadi miliknya. Sebagai dampak yang negative dari kegiatan penyakit masyarakat (Pekat) ini antara lain adalah:

1. Tawuran/Perkelahian
2. Pengangguran
3. Gagal cita-cita
4. Pergaulan bebas
5. Bolos (bagi pelajar)
6. Pemerksaan (diakses dari www.agamkab.go.id tanggal 13 April 2020).

Pencegahan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Pencegahan adalah semua tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghindariterjadinya sesuatu yang tidak diharapkan (antisipasi), sehingga memungkinkan orang mempunyai ketahanan diri dan dapat memberdayakan masyarakat untuk menciptakan dan memperkuat lingkungannya, guna mengurangi atau menghilangkan semua resiko terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan tersebut (Ranny Innayatul Khasanah, 2017:15).

Tipilogi-tipilogi tersebut antara lain sebagai berikut: a) Pencegahan primer, yang diarahkan baik pada masyarakat sebagai korban potensial maupun para pelaku kejahatan yang masih belum tertangkap atau pelaku potensial. Kegiatan dalam hal ini dapat bersifat penyehatan mental masyarakat yang bersifat abstrak maupun yang bersifat fisik dan teknologis. b) Pencegahan sekunder.

Berbeda dengan yang pertama, pada bentuk pencegahan sekunder ini tindakan diarahkan pada kelompok pelaku atau pelaku potensial atau sekelompok korban

potensial tertentu. Dalam hal ini dapat dilakukan bentuk-bentuk prevensi baik abstrak, seperti penanaman etika professional maupun fisik dan teknologis. c) Pencegahan tersier. Dalam hal ini langkah pencegahan diarahkan pada tindak pidana tertentu. (Ranny Innayatul Khasanah, 2017:15).

3. METODE PENELITIAN

Singarimbun dan Efendi (2014:12), penelitian merupakan suatu proses yang panjang untuk mengetahui fenomena yang dikembangkan dalam gagasan, teori dan diteruskan dengan metode yang sesuai. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Bupati Karo bagian Satpol PP di Jln. Sudirman No. 17 Kabanjahe.

Informan yang diteliti sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari: 1) Kepala Satpol PP. 2) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian 3) Kepala Ketertiban Umum. 4) Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat 5) Kepala Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan 6) Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga 7) Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Untuk memperoleh data sebagai bahan penelitian ini, akan digunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain: wawancara yakni memberikan pertanyaan langsung kepada informan yang terkait dengan tujuan penelitian untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Kemudian

Observasi, yaitu mengumpulkan data penelitian yang dilakukan langsung oleh peneliti. Terakhir, mencari data sekunder diperoleh melalui Library Research (Studi Kepustakaan), yaitu dengan cara membaca buku-buku, artikel, jurnal dan peraturan perundang-undangan, kemudian mencatat, dan mengutip hal-hal yang berkaitan untuk penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi/data yang berkaitan dengan fokus dan permasalahan penelitian, yaitu:

1) Upaya Satpol PP Kabupaten Karo Menanggulangi Penyakit Masyarakat (Pekat) seperti : perjudian, narkoba, minuman keras (miras), Wanita Tuna Susila (WTS)/ Pekerja Seks Komersial (PSK), VCD Porno.

2) Kendala-kendala dari Upaya Satpol PP Kabupaten Karo Menanggulangi Penyakit Masyarakat (Pekat) yang mencakup: kesiapan petugas Satpol PP dalam menanggulangi Penyakit Masyarakat (Pekat), dampak covid-19 (Satpol PP sebagai gugus tugas dalam rangka memutus mata rantai covid-19). Setelah mereduksi data, langkah berikutnya adalah display data, yaitu menyajikan data sebagaimana yang dipaparkan berikut: a. Upaya penanggulangan perjudian. Untuk memperoleh data atau informasi tentang

upaya Satpol PP dalam menanggulangi perjudian di Kabupaten Karo, penulis melakukan wawancara dengan informan. Wawancara dilakukan tgl 13 sd 14 Juli 2020. Penulis mengajukan pertanyaan: Apa upaya yang dilakukan Satpol PP dalam menanggulangi perjudian di Kabupaten Karo? Bapak Hendrik Philemon Tarigan, sebagai key informan diperoleh informasi sebagai berikut: “Upaya Satpol PP Kabupaten Karo Menanggulangi Penyakit Masyarakat (Pekat) dengan, mengacu kepada rencana strategis yang telah ditetapkan, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait” (Hasil wawancara di ruangan Kepala Satuan).

Senada dengan yang dikemukakan oleh Bapak Hendrik Philemon Tarigan, Bapak David Cardona sebagai Sekretaris Satpol PP Karo, diperoleh informasi bahwa: “ dalam menanggulangi perjudian di Kabupaten Karo, dilakukan mengacu kepada rencana kerja dan peraturan perundang-undangan, serta melakukan koordinasi dengan instansi di wilayah Kabupaten Karo”. (Hasil wawancara dengan informan, Selasa 14 Juli 2020 di ruangan Satpol PP Kabupaten Karo). Menurut Ibu Bungaraya Br. Sinuraya, sebagai Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga di Karo, diperoleh informasi bahwa: “Memang cara menanggulangi perjudian di Kabupaten Karo, dilakukan

mengacu kepada rencana kerja serta melakukan koordinasi dengan instansi lain seperti pihak Kepolisian di wilayah Kabupaten Karo”.

Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam menanggulangi penyakit masyarakat (Pekat) di Kabupaten Karo. Upaya Penanggulangan Perjudian, Miras, PSK dan Narkoba di Kabupaten Karo, ternyata harus mengacu kepada rencana strategis yang ditetapkan dan berkoordinasi dengan instansi lain (dalam hal ini pihak Kepolisian di Kabupaten Karo). Hal itu sungguh tepat, karena berdasarkan pengamatan penulis juga dapat diketahui bahwa Satpol PP melakukan patroli atau razia di semua daerah Karo. Pihak Kepolisian dan BNN yang ada di wilayah Kabupaten Karo juga membantu jika ada kasus narkoba yang tertangkap. Menurut hemat penulis, masalah penyakit masyarakat (Pekat) memang harus menjadi perhatian bersama, mengingat dampak yang diberikan sangat berbahaya terlebih terhadap masyarakat dan generasi penerus.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan, disimpulkan bahwa :

1. Upaya pemerintah dalam hal ini Satpol PP di tanah Karo menanggulangi penyakit masyarakat (Pekat) di Kabupaten Karo, ternyata masih belum efektif. Hal itu dapat dilihat

dari kegiatan yang dilaksanakan hanya berupa atrol atau razia saja dalam menanggulangi penyakit masyarakat (Pekat) di Kabupaten Karo.

2. Kendala-kendala dan hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi penyakit masyarakat (Pekat) di Kabupaten Karo pada tahun 2020 ini, ternyata hanya sebatas kesiapan petugas Satpol PP untuk melakukan atrol atau razia saja, dan juga sebagai akibat dari adanya dampak Covid-19.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Arikunto, Suharsimi. 2007. Manajemen Penelitian. Jakarta. Rineka Cipta.
- Barda, Nawawi Arief. 2005. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung. PT. Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka.
- Khasanah, Ranny Innayatul. 2017. Upaya Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Pekat) Di Wilayah Polres Bantul 2013-2015. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Ngajenan, Muhammad. 1990. Kamus Etimologi Bahasa Indonesia. Semarang. Dahara Prize.
- Singarimbu, Masri dan Sopian Efendi. 2014. Metode Penelitian Survei. Jakarta. PT. Pustaka Indonesia.
- Soesilo, R. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Polita.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Peraturan Perundang-undangan.**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Perda Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Penertiban dan Penindakan Penyakit Masyarakat
- Internet.

G. Kartasaputra diakses dari www.jdlh.surakarta.go.id
Kapoldasu Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpau diakses dari <https://sentralberita.com>
KBBI Online diakses dari www.artikbbi.com
Kasubdit Penmas Polda Sumut AKBP MP. Nainggolan diakses dari www.medanbisnisdaily.com
Badikenita Putri Sitepu diakses dari www.realitasonline.com
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian diakses dari <https://www.kompas.com>
Ginjar diakses dari www.google.com
I.P. Venda diakses dari www.agamkab.go.id
N.N. Arti Pencegahan diakses dari www.barainly.co.id
Schurink W.J. diakses dari www.id.m.wikipedia.org
No Name diakses dari www.essay.co.id
Muhammad Jafar diakses dari www.buanbotung.blogspot.com
P. Tambun diakses dari <https://www.kabkaro.go.id>
No Name diakses dari www.pemerintah.net
Mark. B. Kastleman diakses dari <https://journal.lain.kudus.ac.id>